

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 1030/A.01.04/2015
TGL. 25 SAFAR 1437 H./07 DESEMBER 2015 M.

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan, transparan, akuntabel dan auditable dalam pengelolaan dana kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA maka diperlukan adanya pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan;
- b. bahwa agar pengelolaan dana kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dapat berjalan secara efektif dan efisien perlu adanya sistem dan tata kelola dana kemahasiswaan yang baik;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 211/KEP/I.O/D/2013 tanggal 31 Oktober 2013, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013-2017;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

Memperhatikan:

1. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 588/H.09.05/2010 tanggal 27 Rabiul Akhir 1431 H/12 April 2010 M, tentang Penetapan Uang Kegiatan Mahasiswa (UKM) UHAMKA;
2. Pedoman dan Kebijakan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2012;
3. AD/ART Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah;
4. AD/ART Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 10 September 2015.
6. Hasil Workshop Penyusunan Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 - 27 September 2015.
7. Rapat finalisasi peraturan lembaga kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Mukadimah

Bahwa Keuangan merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna melaksanakan AD/ART Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Serta AD/ART IMM. Bahwa untuk tercapainya amanat ART Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan memerlukan suatu pedoman pengelolaan dana kemahasiswaan, serta dalam rangka mewujudkan lingkungan kegiatan kemahasiswaan yang kompetitif dan mandiri baik secara kelembagaan, pendanaan, dan kedewasaan berorganisasi yang mengacu pada prinsip *good corporate governace*, yang berisi tentang akuntabilitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengertian Pasal 1

Dalam pedoman Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran dana kemahasiswaan adalah alokasi anggaran dana yang diberikan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan di lingkungan lembaga mahasiswa.
2. MPM atau DPM-F adalah lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan dan tanggung jawab baik secara keuangan dan kelembagaan. Lembaga kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam AD dan ART Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Pengelolaan Keuangan KM UHAMKA atau IMM (di lingkungan UHAMKA) adalah keseluruhan kegiatan pengelola keuangan lembaga kemahasiswaan yang diakui oleh KM UHAMKA atau IMM (di lingkungan UHAMKA) sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

4. **Monitoring dan Evaluasi** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional. **Tanggung Jawab keuangan kemahasiswaan** adalah kewajiban lembaga kemahasiswaan yang diakui KM UHAMKA atau IMM atau ORTOM untuk melaksanakan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. **Akuntansi** adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
5. **Standar Pelaporan** adalah standar akuntansi yang berlaku umum dan/atau khusus untuk diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor UHAMKA. **Standar Monitoring dan Evaluasi Lembaga Mahasiswa** adalah patokan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan sebagai pedoman yang dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor UHAMKA.
6. Hasil monitoring dan evaluasi adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan. **Kerugian** adalah kekurangan uang dan aset yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. **Ganti Kerugian** adalah proses memberikan uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada lembaga kemahasiswaan oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 2

Tujuan

- (1) **Mewujudkan Pedoman Pengelolaan Dana Kemahasiswaan** dalam lingkungan Kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- (2) **Memberi kesempatan** kepada mahasiswa agar dapat berlatih dalam mewujudkan *good corporate governace* dilingkungan lembaga kemahasiswaan.
- (3) **Menerapkan IPTEK** dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- (4) **Mengembangkan kemampuan administrasi** dalam organisasi.

Pasal 3 RuangLingkup

Ruang lingkup pada kegiatan lembaga kemahasiswaan ini meliputi penalaran, keilmuan, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial pada masyarakat, yang memiliki penekanan pada hal-hal berikut:

1. Kegiatan yang diusulkan harus lebih mendahulukan kepentingan mahasiswa UHAMKA
2. Kegiatan tidak mengganggu kegiatan akademik/perkuliahahan.
3. Setiap kegiatan harus tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga kemahasiswaan.
4. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus memperhatikan dan sesuai dengan sistem (aturan) yang berlaku di UHAMKA.
5. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaksanakan oleh pengurus organisasi atau panitia yang ditunjuk resmi oleh organisasi dalam bentuk kepanitiaan.
6. Setiap kegiatan kemahasiswaan harus dilaporkan secara tertulis yang mencakup penggunaan anggaran kegiatan.
7. Setiap organisasi kemahasiswaan yang tidak melaporkan kegiatannya akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk tidak diperkenankan mengadakan kegiatan berikutnya.

Pasal 4 Masa Anggaran

- (1) Periode Anggaran adalah 12 bulan, dimulai pada tanggal 1 September sampai dengan tanggal 31 Agustus.
- (2) Anggaran dana yang diberikan pada saat pencairan menggunakan sistem *droping* atau panjar kerja.

Pasal 5 Sumber Pendanaan

- (1) Sumber dana kegiatan kemahasiswaan dibagi atas dua jenis, sumber dana internal dan eksternal.
- (2) Sumber dana internal adalah sumber dana yang diperoleh dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP) setiap mahasiswa yang masih aktif sampai tahun ke-4 kuliah (tidak termasuk mahasiswa yang sudah mengisi KRS skripsi).
- (3) Dana kegiatan mahasiswa ditentukan sesuai keputusan Rektor.

- (4) Sumber dana eksternal adalah sumber dana yang diperoleh selain dari RAB UHAMKA, diantaranya adalah *sponsorship*, iuran anggota, sumbangan alumni dan hibah baik dari pihak swasta maupun pemerintah.
- (5) Sumber dana eksternal memiliki kriteria, diantaranya adalah saling menguntungkan, bukan produk minuman keras, bukan produk rokok, bukan produk yang berkonotasi seks, bukan produk ilegal atau terlarang. Berkaitan dengan produk yang belum tercantum dalam ketentuan di atas akan diatur kemudian.

Pasal 6 Pelaporan

- (1) Menyusun dan mengkoordinasikan rencana Anggaran Belanja dengan Wakil Rektor II atau Wakil Dekan II.
- (2) Melaporkan laporan keuangan dan kas, melalui Wakil Rektor II atau Wakil Dekan II secara berkala.

Pasal 7 Monitoring dan Evaluasi Laporan

- (1) Monitoring dan evaluasi laporan keuangan lembaga kemahasiswaan dilakukan oleh Komisi keuangan DPM/MPM
- (2) Mekanisme monitoring dan evaluasi lembaga kemahasiswaan diatur secara teknis.
- (3) Monitoring dan evaluasi meliputi :
 - a. Evaluasi dan monitoring kas
 - b. Evaluasi dan monitoring persediaan

Pasal 8 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 8
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini diatur tersendiri dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Safar 1437 H.

7 Desember 2015 M.



Rektor,
Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Kepala Biro;
6. Lembaga Kemahasiswaan;

Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA